




**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 12 TAHUN 2021

**TENTANG
PENGEMBANGAN DESA WISATA
DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA BOJONGNANGKA**



KEPALA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta alam dan cagar budaya serta kekayaan alam yang dimiliki merupakan bagian dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta pengembangan wisata desa;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengembangan Wisata Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/ 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten / Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/ 2008 tentang Sadar Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
12. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Tahun 2019 - 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

dan

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGEMBANGAN WISATA
BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN
PEMALANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojongnangka.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bojongnangka.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongnangka.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Bojongnangka.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bojongnangka.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
9. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan social dan kemasyarakatan.
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendaya gunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

15. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan local dan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
16. Wisata Desa adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembanganarganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata desa.
20. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
21. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Bojongnangka.
22. Tradisi Budaya adalah system nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara social budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
23. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
24. Upacara tradisional adalah peristiwa sacral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
25. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
26. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
27. Kerajinan local adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan local dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.

28. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ketengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
29. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
30. Situs Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
31. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku senibudaya dalam melakukan karya budaya an pengembangan kebudayaan.
32. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelakuseni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
33. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
34. Usaha Kawasan Wisata merupakan usaha pembangunan dan / atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang- undangan.
35. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha Akomodasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
37. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
38. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
39. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
41. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

42. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan system untuk terwujudnya pariwisata.
43. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata didalam dan luar negeri.
44. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
45. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan / atau pertunjukan seni.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan wisata desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien, efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengembangan desa wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa Bojongnangka.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa Bojongnangka dan di sekitar kawasan wisata desa.
- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Ormas Desa Bidang Pariwisata serta dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Ormas Desa Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan wisata desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien, efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengembangan desa wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa Bojongsangka.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa Bojongsangka dan di sekitar kawasan wisata desa.
- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Ormas Desa Bidang Pariwisata serta dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Ormas Desa Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud pengembangan desa wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumberdaya desa dibidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan pengembangan wisata desa, meliputi :

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan local untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
- c. menata dan mengelola potensi dan sumberdaya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;

- d. member dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- f. mengangkat citra Desa.

Pasal 6

Fungsi pengembangan wisata desa adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB IV STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi pengembangan desa wisata meliputi:

- (1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan.
- (3) Kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategis desa, daerah dan nasional.
- (4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku / wilayah dalam upaya pengembangan wisata desa yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Model Pengembangan

Pasal 8

- (1) Model dan / atau bentuk pengembangan desa wisata meliputi:
 - a. Wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumberdaya alam perdesaan seperti cagar alam yang meliputi hutan lindung, lahan pertanian dan perkebunan rakyat dalam model pengembangan agrowisata;
 - b. Wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara / ritual adat, music tradisional, tari tradisional, situs cagar budaya, kerajinan local tenun ikat dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di desa;
 - c. Wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda / bangunan religius, benda purbakala;

- d. Wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat; dan
 - e. Wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan / atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB V
PENGEMBANGAN WISATA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pengembangan wisata desa dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi senibudaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan desa wisata meliputi pembangunan:
- a. industry pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. kelembagaan kepariwisataan; dan
 - d. promosi dan pemasaran
- (2) Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di desa.

Bagian Kedua
Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

Pengembangan industry pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan industry local pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggungjawab terhadap social budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyedia produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganekaragaman atraksi seni budaya di desa.
- (4) Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas local setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan;
 - b. kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - c. regulasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggungjawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI
KAWASAN
PENGEMBANGAN
Pasal 15

- (1) Kawasan pengembangan wisata desa yang terletak diwilayah Desa Bojongnangka meliputi:
 - a. Wisata Alam Edukasi sawah
 - b. Kolam terapi ikan
 - c. Kolam renang
 - d. Musium tani
 - e. Agro Wisata
 - f. Pengembangan UMKM
 - g. Galeri produk lokal desa

- (2) Penetapan kawasan pengembangan desa wisata beserta objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengembangan usaha wisata di Desa Bojongnangka, meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan wisata;
 - c. informasi wisata;
 - d. atraksi/ even wisata;
 - e. kuliner; dan
 - g. jenis usaha wisata lainnya.

- (2) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata didesa, terdiri atas:
 - a. pengelolaan sawah organik;
 - b. pengelolaan AgroWisata;
 - c. pengelolaan produk makanan lokal; dan
 - d. jenis usaha daya tarik wisata lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Wisata
Pasal 18

- (1) Usaha kawasan wisata, terdiri atas:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Ormas Bidang Kepariwisata dan / atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izin Kepala Desa.

Bagian Keempat
Usaha Informasi Wisata
Pasal 19

- (1) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Ormas Bidang Kepariwisata dan / atau badan usaha berbadan hokum yang menyelenggarakan usaha penyebarluasan informasi dan promosi desa wisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyebarluasan informasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Usaha Atraksi Wisata
Pasal 20

- (3) Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. Menyelenggarakan pentas seni dan hiburan bernuansa budaya
 - b. Festival / pameran produk tanaman pertanian organik;
 - c. Taman rekreasi dan/ atau hiburan rakyat; dan
 - d. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pengembangan wisata desa.
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
LOKASI OBYEK
WISATA
Pasal 22

Lokasi Obyek wisata terletak di Jalan Raya Anggur RT 04 RW 09 Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX
HAK DAN
KEWAJIBAN
Pasal 23

- (1) Hak Pemerintah Desa, meliputi:
- a. melakukan kerja sama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sector dan / atau wilayah dalam kegiatan pengembangan wisata desa;
 - b. memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa;
 - c. memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan desa wisata; dan
 - d. mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Hak masyarakat dan / atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
- a. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha pengembangan desa wisata;
 - b. mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
 - c. mendapatkana apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
 - d. mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hokum dalam melakukan karya dan kegiatan pengembangan desa wisata.

Pasal 24

- (1) Kewajiban Pemerintah Desa, meliputi:
- a. merencanakan dan menatalaksanakan upaya pengembangan wisata desa secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
 - b. menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan wisata desa;
 - c. menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan desa wisata;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
 - e. mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
- (2) Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
- a. melakukan upaya pengembangan wisata desa;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif pada lokasi pengembangan wisata desa;
 - d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan desa wisata; dan
 - e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB X
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 25

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisata Desa, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Desa;
- b. menetapkan destinasi wisata di Desa;
- c. menetapkan daya tarik wisata di Desa;
- d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa;
- g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa;
- h. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran ke pariwisata Desa.

BAB XI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan wisata desa melalui Badan usaha Milik Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Dalam rangka memfasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk melalui unit usaha pariwisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa).
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan Unit Usaha Pariwisata Desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 27

- (1) Pendanaan terhadap upaya pengembangan wisata desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII

PENGELOLAAN WISATA OLEH BUMDesa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa menyerahkan pengelolaan wisata desa kepada BUMDesa Mekar Sembodo Desa Bojongnangka.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengelolaan Wisata Desa seperti Pengembangan Obyek Wisata, UMKM, Tradisi Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pengembangan wisata desa meliputi monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.


BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Desa Bojongnangka.

Ditetapkan di : Bojongnangka
Pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : Bojongnangka
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Bojongnangka

NURALIM

LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 12